



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Basuki Rahmat Nomor 1 – Naikolan
(Gedung B Lantai I, II Kompleks Kantor Gubernur Lama)
Telp. (0380) 821827, Fax. (0380) 821827 WA : 081236364466
Website : www.dpmtsp.nttprov.id Email : dpmtsp.nttprov@gmail.com
KUPANG 85117

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 421.5/45/DPMPTSP.4.3/09/2024

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) MARITIM NUSANTARA KUPANG
DI KABUPATEN KUPANG

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk mendekatkan dan meningkatkan pelayanan pendidikan kepada masyarakat Kabupaten Kupang, maka perlu menetapkan Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK);
- b. bahwa Permohonan Ketua Panitia SMK Maritim Nusantara Kupang dari aspek administrasi dan teknis, telah memenuhi persyaratan untuk diberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b diatas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Nusa Tenggara Timur tentang Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Maritim Nusantara Kupang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2015 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90);
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 9 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 59 Tahun 2012 tentang Badan Akreditasi Sekolah;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;

- Memperhatikan
10. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 127 Tahun 2022 tanggal 16 Desember 2022 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

11. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 41 Tahun 2021 Tanggal 07 Juli 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak Dalam Pemberian Layanan Publik Tertentu.

1. Surat Mendiknas No. 14/NPN/HK/2007 tanggal 24 Januari 2007 tentang Prioritas Pendirian Izin Sekolah Menengah;

2. Surat Kepala Sekolah SMK Maritim Nusantara Kupang Nomor : 04/YMFN/VIII/2024 tanggal : 22 Agustus 2024 tentang Permohonan Izin Operasional Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Maritim Nusantara Kupang;

3. Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor : 848/6517/PK 2.3/2024 tanggal 27 Agustus 2024.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Maritim Nusantara Kupang terletak di Jl. Pariwisata, Desa Mata Air, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang dengan Bidang Keahlian antara lain :

No.	Bidang Keahlian	Program Keahlian	Kompetensi Keahlian	Lama Pendidikan
1	Kemaritiman	Pelayaran Kapal Niaga	Nautika Kapal Niaga	3 Tahun
2	Kemaritiman	Pelayaran Kapal Niaga	Teknik Kapal Niaga	3 Tahun
3	Kemaritiman	Pelayaran Kapal Penangkap Ikan	Nautika Kapal Penangkapan Ikan	3 tahun

KEDUA : Izin Operasional ini dikeluarkan sebagai pedoman untuk dilakukan proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PDB);

KETIGA : Izin Operasional ini berlaku 5 (lima) Tahun terhitung mulai tanggal 03 September 2024 sampai dengan tanggal 02 September 2029, setelah itu diusulkan untuk diperpanjang, namun jika dalam waktu 1 (satu) tahun setelah ijin ini ditetapkan, pihak Yayasan Maritim Flobamora Nusantara tidak atau belum memenuhi komitmen yang tertuang dalam rekomendasi teknis Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT Nomor : 848/6517/PK 2.3/2024 tanggal 27 Agustus 2024 maka Ijin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan SMK Maritim Nusantara Kupang dinyatakan tidak berlaku dan batal demi hukum serta jika dalam waktu 1 (satu) tahun pihak yayasan telah memenuhi komitmen persyaratan tersebut, maka selanjutnya Ijin Operasional dinyatakan tetap berlaku;

KEEMPAT : Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Maritim Nusantara Kupang berkewajiban memenuhi 8 (delapan) Standar Nasional Pendidikan dan memenuhi berbagai ketentuan yang berlaku;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila pada kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan : Kupang
Pada tanggal : 03 September 2024
a.n. Pj. Gubernur Nusa Tenggara Timur
Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi NTT,
Samuel Halundaka, S.IP., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 196602261999031002

Tembusan :

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia di Jakarta;
2. Pj. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Bupati Kupang di Oelamasi;
5. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia di Jakarta;
6. Direktur Pembinaan SMK Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia di Jakarta;
7. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
8. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kupang di Oelamasi;
9. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kupang di Oelamasi;
10. Koordinator Pengawas DIKMEN Kabupaten Kupang.

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DINAS	
PENATA PERIZINAN AHLI MADYA	
PENATA LAYANAN OPERASIONAL PERIZINAN	